



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jalan MT. Haryono RT.15 No. 082155776195  
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75127

<https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/> ✉: [kelurahankaranganyarsmr@gmail.com](mailto:kelurahankaranganyarsmr@gmail.com)

---

**Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang  
mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kelurahan yang bersangkutan.**

**A. Cara Pengajuan:**

1. Laporan Langsung: Masyarakat dapat datang ke kantor Kelurahan Karang Anyar untuk langsung bertemu dengan pihak kelurahan.
2. Melalui Website: Menggunakan platform pelaporan resmi, seperti SP4N LAPOR!
3. Melalui Email: [kelurahankaranganyarsmr@gmail.com](mailto:kelurahankaranganyarsmr@gmail.com)
4. Melalui nomor Whatsapp : 0813 3393 2640

**B. Informasi yang Perlu Disampaikan:**

Identitas Pelapor: Nama dan kontak pelapor (dirahasiakan sesuai kebijakan).

**C. Detail Pelanggaran:**

1. Siapa pihak yang dilaporkan?
2. Apa perbuatan yang dilakukan?
3. Kapan dan di mana pelanggaran terjadi?
4. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dll.)?

**Bukti-bukti: Wajib Melampirkan dokumen atau bukti pendukung  
(foto, video, saksi, dll.)**

**D. Mekanisme Penanganan Pengaduan :**

- Verifikasi dan Investigasi:  
Kelurahan akan memverifikasi laporan dan melakukan investigasi awal.
- Proses Tindakan:  
Jika laporan terbukti benar, Kelurahan akan mengambil tindakan sesuai prosedur
- Tanggapan:  
Pihak Kelurahan wajib memberikan tanggapan atas pengaduan kepada pelapor.
- Kelurahan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan perlindungan kepada mereka.
- Pengaduan juga dapat diteruskan ke Kecamatan Sungai Kunjang sebagai bahan Pengawasan dan laporan.